BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 070.b/HK.01.01/K.KS-13/12/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITASAPARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, penanganan aduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri diperlukan sebuah wadah untuk mengakomodir hal – hal tersebut;

b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 15 November 2023 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022 dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

KEDUA : Menetapkan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari instansi eksternal, yaitu 2 (Dua) orang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, 2 (Dua) Orang dari Kepolisian Resor Kota Banjaramsin, dan 2 (Dua) orang dari Kodim 1007 Banjarmasin;

KELIMA : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari Bawaslu Kota Banjarmasin sebanyak 10 (Sepuluh) orang;

KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia pada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KETUJUH : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KEDELAPAN : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai waktu yang telah ditetapkan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 070.b/HK.01.01/K.KS-13/12/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Fata Nugraha Robbyan	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Murdianti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Totok Agus Daryanto	BKD Diklat Banjarmasin	Anggota
6.	Miftah Al Hajir	BKD Diklat Banjarmasin	Anggota
7.	Aipda Khairil	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Brigadir Aditiyari Yulistiawan, S.H	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Mayor Cba Edi Kulisanto	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota
10.	Mayor Inf Kurmanto	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota
11.	Dewi Muliani	Kasubbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Banjarmasin	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

12.	Rizky Amalia Aziz	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Rima Puji Astuti	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Mukhraja Sidqin	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Lisa Indrasari	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Sholia Sabita	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor